



YAYASAN AL-BAROKAH ARIPIN
PONDOK PESANTREN (PONPES)
AL-BAROKAH

NSPP : 510032030333

Alamat : Kp. Peundeuy Rt. 01 Rw. 6 Desa Sukamaju Kec. Cibeber Kab. Cianjur 43262

HP. 0878 2030 3194

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AL-BAROKAH ARIPIN

NOMOR : 02/YAA/VI/2008

T E N T A N G

PENDIRIAN PAUD KOBER KARYA MANDIRI 2
KAMPUNG PEUNDEUY DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBEHER
KABUPATEN CIANJUR – JAWA BARAT

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN AL-BAROKAH ARIPIN pada tanggal 07-06-2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD KARYA MANDIRI 2 Kp. Peundeuy Rt. 01 Rw. 06, Ds. Sukamaju, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. Peundeuy yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).
4. Program Yayasan AL-BAROKAH ARIPIN

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN AL-BAROKAH ARIPIN mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD KARYA MANDIRI 2 Kp. Peundeuy Rt. 01 Rw. 06, Ds. Sukamaju, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan,

Ditetapkan : di Sukamaju
Pada Tanggal: 07 Juni 2008
Sekretaris Yayasan,




HENDANG



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / 0149 / PAUDNIPO / KAB / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KARYA MANDIRI 2" No. 07/PAUD/KM-2/IV/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah I No. 421.9/207/Pusbin PLSPo-wil.I/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD KARYA MANDIRI 2

Nama Pimpinan : LILIS NURLIANTI SAADAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-BAROKAH ARIPIN

Alamat : Kp. Peundeuy RT. 01/07 Desa Sukamaju
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April
2015 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 April 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah